

# Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

**Abstrak:** Program Beras Sejahtera (Rastra) merupakan salah satu dari program-program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada prinsip penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Di Kabupaten Lombok Timur tercatat 138.363 Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM) yang berhak mendapatkan program beras sejahtera. Untuk itu diperlukan pelaksanaan program Rastra yang disalurkan secara baik guna membantu kehidupan masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, Hal ini ditandai dengan kurangnya antusiasme warga miskin sasaran Rastra yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Rastra tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termasuk juga kurangnya peran baik dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan/Desa.

**Kata Kunci:** implementasi, beras sejahtera, RASTRA, kebijakan

**Abstract:** The Prosperous Rice Program (Rastra) is one of the poverty reduction programs based on the principle of respecting, respecting and fulfilling basic rights for the poor. In East Lombok Regency, 138,363 Poor Target Households (RTSM) were recorded as eligible for the prosperous rice program. For this reason, it is necessary to implement a well-distributed Literature program to help the lives of the poor in East Lombok Regency. This study uses a qualitative approach. The results of the study show that the implementation of the Prosperous Rice (Rastra) program in East Lombok Regency has not yet proceeded as expected. This was marked by a lack of enthusiasm among the poor people of Rastra who welcomed the program, which of course could not be separated from the Government's participation. The regions as technical implementers of the rice distribution activities of the literature are either the central, provincial, district, sub-district, village governments until the arrival of the hands of the poor, including the lack of good roles of the Logistics Agency (BULOG itself) which provides rice stocks and distributes them to the Kelurahan Village.

**Keywords:** Implementation, Policies and Prosperous Rice.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional, karena sebagian besar rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan bertempat tinggal di Desa.

Agar pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar, dan agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud, maka Pemerintah dan legislatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa, maka peran penting Pemerintah Desa harus diaktifkan.

Pemerintah Desa disini adalah terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya. Pemerintah Desa merupakan penghubung antara pemerintah Pusat dengan masyarakat Desa. Mereka dapat berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, mensosialisasikan

program pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, sebab selain dituntut sebagai administrator kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup desa.

Salah satu tugas pemerintah Desa adalah menyampaikan program-program atau kebijakan pemerintah desa mengenai pembangunan kepada masyarakatnya. pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa bertindak sebagai administrator pembangunan, karena itu pemerintah desa dituntut untuk bisa menyusun rencana atau kebijakan yang diambil dengan mengkomunikasikan program pembangunan tersebut agar dapat menyerap dukungan dari segenap warganya karena program pembangunan desa akan berhasil apabila ada partisipasi dari masyarakatnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Desa yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pembangunan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Commons Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2020 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

perselisihan masyarakat di Desa, belum dapat menuntaskan program kerja secara maksimal. hal ini salah satunya disebabkan kurang maksimalnya Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur pimpinan, merupakan pos terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya, selain itu Kepala Desa juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara Nasional.

Menyadari akan kenyataan tersebut, muncul kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa, dari sisi kebutuhan masyarakat yang dipacu oleh peningkatan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selayaknya diikuti oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kebijakan pembangunan desa. Di sisi lain bahwa kemampuan pemerintah desa untuk melaksanakan sangat tergantung pada partisipasi dan dukungan semua masyarakat. Guna menjembatani cukup beralasan jika adanya tuntutan terhadap usaha-usaha untuk memaksimalkan kualitas pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa, karena bagaimanapun pemerintah desa dianggap sebagai instrumen yang sangat potensial dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan desa.

Kondisi yang kurang lebih sama juga dirasakan oleh masyarakat desa yang merupakan suatu dari sebagian besar tipikal pedesaan yang ada di Indonesia, yang mana pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan masih setengah-setengah dan belum maksimal, sehingga masyarakat bersanggapan bahwa berhubungan dengan pemerintah desa berarti berhadapan dengan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu, hal tersebut tentunya menjadi paradoks dengan munculnya usaha peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan menegaskan upaya pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa mengingat peranan pemerintah desa sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah, maka dalam rangka suksesnya pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa salah satu usaha pemerintah dalam menentukan percepatan pertumbuhan adalah mengadakan program Anggaran Dana Alokasi Desa (ADD).

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah "Bagaimana Pemanfaatan Rencana Pembangunan Alokasi Dana Desa di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara".

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Dampak Program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap percepatan pembangunan Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Percepatan Pembangunan Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan dengan baik.

## Target Penelitian

1. Sebagai sarana bagi para peneliti untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan riset sosial.
2. Secara praktis sebagai masukan untuk pihak pengambil kebijakan dalam upaya pembangunan desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian integrasi dari pembangunan Nasional. Oleh karena itu pengertian pembangunan desa tidak dapat lepas dari pengertian pembangunan secara nasional. Sebagaimana diketahui pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. P. Siagian (1987).

Sebelum diuraikan tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian tentang pembangunan itu sendiri. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa.

Pembangunan pada pokoknya adalah :

*"Suatu usaha perubahan dan pembangunan, atau suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap baik. Dari pengertian yang dikemukakan diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah adanya perubahan yang lebih baik yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah, Tjokroamidjojo (1980).*

Sedangkan pengertian pembangunan desa itu sendiri mencakup aspek yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Untuk mendapatkan alur pikir yang lebih rinci, maka dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pengertian pembangunan desa. Pembangunan desa adalah suatu proses dimana orang atau masyarakat desa mulai didiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan yang serasi antar pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasi dalam bentuk swadaya, gotong royong masyarakat desa dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, Kansil, (1984).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang didalam prosesnya mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dengan pemerintah sebagai penggerakannya. Pembangunan desa sebagai bagian integral dengan pembangunan nasional mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan pembinaan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek ekonomi, adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan :
  - a. Urusan ekonomi desa (kas desa)
  - b. Urusan ekonomi rakyat, koperasi, dan kewiraswastaan
  - c. Perhubungan dan perkereditan rakyat
  - d. Produksi dan dana distribusi
  - e. Pasar desa
  - f. Ketenaga kerjaan
  - g. Bantuan pusat dan daerah
2. Aspek Sosial Budaya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan :
  - a. Sosial
  - b. Pendidikan dan kebudayaan

- c. Kesehatan masyarakat
  - d. Kelembagaan
  - e. Gotong royong masyarakat
  - f. Adat dan kebiasaan
3. Aspek Agama, adalah hal-hal yang berkaitan dengan :
    - a. Pendidikan agama
    - b. Kerukunan hidup antar umat beragama
    - c. Lembaga-lembaga keagamaan
  4. Aspek Politik Pemerintahan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan :
    - a. Pemerintahan desa dengan pemerintahan tingkat atasnya, serta pihak-pihak lain diluar wilayah kekuasaannya.
    - b. Keagamaan dan perlindungan masyarakat
    - c. Adat dan peradilan adat
    - d. Pajak dan distribusi
    - e. Pertahanan
  6. Aspek Keamanan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan :
    - a. Keamanan desa.
    - b. Keamanan dan ketertiban lingkungan
    - c. Keamanan harta dan benda desa
    - d. Perlindungan masyarakat
  5. Aspek Kehidupan dan Fisik, adalah hal-hal yang berkaitan dengan :
    - a. Kependudukan
    - b. Tata fisik dan pemukiman desa
    - c. Tata fisik dan usaha tani
    - d. Prasarana fisik yang meliputi prasarana dan sosial.

Dengan memahami aspek-aspek yang tersebut diatas, maka pembangunan desa akan terarah, dinamis, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan-pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pembangunan desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan pembangunan itu tidak dapat disebut desa.
2. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap, keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif.
3. Pembangunan desa berarti pembangunan prasarana
4. Karena pembangunan desa menyangkut pembangunan masyarakat, maka pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan pengintensifkan partisipasi masyarakat. (Ndraha, 1988).

Selain itu suatu desa dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan pembangunan, apabila desa yang bersangkutan berhasil dalam :

1. Mempertumbuhkan atau meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.
2. Mempertumbuhkan atau meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.
3. Meralisasikan rencana-rencana yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Untuk melaksanakan pembangunan desa sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Adapun ketegasan tentang perlunya partisipasi masyarakat tersebut dalam garis-garis besar haluan negara dijelaskan bahwa partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata baik dalam memikul pembangunan ataupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan tersebut.

## Anggaran Dana Alokasi Desa

Adapun sasaran alokasi dana yang terhadap percepatan pembangunan desa melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Alokasi dana desa diberikan secara langsung ke desa-desa yang terdapat di wilayah kabupaten
2. Alokasi Dana Desa yang diberikan sudah di atur di dalam Peraturan yang di buat oleh Bupati Lombok Utara dengan persentase ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat diantaranya :
    - 1) Pemberian insentif fasilitator pendamping program alokasi dana desa ATK fasilitator
    - 2) Pemberian insentif bagi kader posyandu desa
    - 3) Membangun dan memperbaiki infrastruktur pedesaan (program wajib berdasarkan skala prioritas seperti : rehab jalan desa, rabat jalan lingkungan, jembatan dan lain-lain
    - 4) Studi banding bintek kepala desa
    - 5) Biaya untuk pelaksanaan dan pengamanan pemilihan kepala desa (PILKADES) bagi desa yang melaksanakannya
    - 6) Purna bakti bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya dan atau tidak terpilih lagi. Yang terpilih kembali maka uang purna bakti tidak dapat diberikan dan bagi kepala desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tidak dapat menerima uang purna bakti dan dikembalikan ke kas daerah
    - 7) Pelatihan dan bintek bagi aparat pemerintah desa
    - 8) Bantuan stimulan
  - b. Untuk lebih pemerataan pembangunan di desa maka kegiatan fisik yang dilaksanakan sistem bantuan langsung ke dusun sesuai dengan Rencana Pembangunan di dusun Tersebut.
  - c. 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Biaya operasional kecamatan meliputi operasional tim pembina tingkat kecamatan
    - 2) Biaya operasional pemerintah desa meliputi ATK, honor aparat desa, biaya rapat, Pemeliharaan kendaraan dinas, dan biaya monitoring
    - 3) Biaya operasional BPD meliputi ATK, honor BPD, biaya rapat, dan biaya monitoring
    - 4) Biaya operasional TPKD meliputi ATK, honor TPKU, biaya rapat, biaya konstitusi, dan dokumentasi
    - 5) Dukungan kegiatan LPM meliputi: (a) Pelatihan generasi muda atau karang taruna dalam rangka penciptaan lapangan kerja pemberdayaan kelompok-kelompok tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian; (b) ATK, dan (c) biaya rapat

### Tim Pembina dan pelaksana alokasi dana desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di bentuk tim pembina tingkat kabupaten, tim Pembina tingkat kecamatan dan tim pelaksana kegiatan desa.

Tim Pembina tingkat kabupaten

1. Tim Pembina tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati
2. Tim Pembina tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa

- b. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan alokasi dana desa
- c. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan alokasi dana desa perkecamatan.

#### Bagian Kecamatan

1. Tim Pembina tingkat kecamatan ditetapkan keputusan camat
2. Tim Pembina kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan Pembina, pengawasan dan pemantauan kegiatan alokasi dana desa
  - b. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya.
  - c. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan alokasi dana desa di desa
  - d. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan
  - e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada tim Pembina tingkat kecamatan

#### Tim Pelaksana tingkat desa

1. Tim pelaksana kegiatan desa ditetapkan dengan musyawarah desa dan dituangkan melalui keputusan kepala desa dengan susunan anggota sebagai:
  - a. Pembina : Kepala desa
  - b. Ketua : Berdasarkan hasil musyawarah desa mewakili visi dan misi membangun desa
  - c. Sekretariat : diisi oleh personel yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang administrasi
  - d. Bendahara : Berdasarkan musyawarah desa dan memiliki keterampilan dalam bidang pengelolaan keuangan
  - e. Anggota : Berdasarkan musyawarah desa dan memiliki keterampilan bekerja dalam organisasi
2. Keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan desa dilampiri dengan bertia acara musyawarah desa dan berlaku selama 1 tahun
3. Apabila terjadi pergantian terhadap kepengurusan tim pelaksana kegiatan desa harus melalui proses musyawarah desa dan dilampiri oleh berita acara struktur personalia tim pelaksana kegiatan desa

Tim pelaksana alokasi dana desa di tingkat desa mempunyai tugas pelaksana sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :
  - a. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa
  - b. Menyelenggarakan musyawarah di desa, mengenai rencana pengguna alokasi dana desa yang kemudian di susun dalam rencana anggaran tahun 2011
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di desa
  - d. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan non fisik dana desa serta laporan swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun untuk penunjang kegiatan alokasi dana desa secara berjenjang kepada tim Pembina tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten
  - e. Melaporkan hasil pelaksana kegiatan kepada pembina
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai dari program alokasi dana yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang bersumber dari hasil musyawarah
  - b. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas ketua
  - c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada tim

- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pertahun pencarian dana yang dibiayai oleh program alokasi dana desa

#### 3. Bendahara mempunyai tugas :

- a. Membuka rekening desa di bank NTB Cabang Tanjung atas nama pemerintah desa yang bersangkutan
- b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung
- c. Menyusun anggaran kegiatan
- d. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak daerah baik pajak pusat maupun pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 1) Pajak pendapatan pajak penghasilan agar dipungut dan disetor ke kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2) Pajak bahan galian golongan C retribusi dan pajak makan, minum agar dipungut dan disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 3) Menyampaikan laporan keuangan kepada ketua TPKD

#### 4. Anggota mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaporan
- b. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya:
  - 1) Merekapitulasi hasil kegiatan dari pelaksana teknis
  - 2) Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
  - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
  - 4) Menggerakkan swadaya masyarakat
  - 5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua

#### Cara pencairan alokasi dana

1. Kepala desa BPD dan LPM desa TPKD desa menjelang tahunan anggaran baru menyusun rencana penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah masyarakat desa dan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini
2. Penjabaran rencana penggunaan alokasi dana desa di atur lebih lanjut dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
3. Berita acara hasil musyawarah desa dan pengaturan mengenai peraturan desa tentang APBD desa sebagaimana maksud pada (1) dan ayat (2) sebagai bahan penyusunan DURK/KB alokasi dana desa oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKD)
4. Semua persyaratan pada ayat (1), (2) dan (3) dibuat dalam bentuk proposal program alokasi dana dan di disampaikan kepada kepala Desa selanjutnya diajukan ke tim pembina kecamatan untuk diverifikasi bersama dengan fasilitator pendamping
5. Proposal program ADD yang telah diverifikasi tim Pembina kecamatan dan fasilitator pendamping selanjutnya dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan kepada tim Pembina kabupaten sebagai bahan pencarian termin 1 (satu)
6. Semua persyaratan yang tercantum dalam profosal program alokasi dana desa disahkan oleh pemerintah desa. Lembaga desa dan tim pembina kecamatan, fasilitator pendamping program alokasi dana desa
7. Kegiatan rencana belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disahkan seperti ayat tersebut di atas maka pengeluaran kegiatan yang tertuang wajib untuk dilaksanakan (apabila ada

perubahan pelaksanaan atau pergeseran kegiatan yang sangat mendesak sifatnya harus sepengetahuan camat/rekomendasi persetujuan dari camat maksimal 10% dari jumlah total anggaran tim pelaksana kegiatan desa (TPKD).

Proposal alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4 dan 5 disampaikan kepada tim Pembina tingkat kabupaten untuk pencarian termin 1 dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan dana program alokasi dana desa dari pemerintah desa kepada bupati Lombok Utara Cq. Kepala BPMD Kabupaten Lombok Utara
2. Rekomendasi permohonan transfer dana program alokasi dana desa yang ditujukan kepada dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara
3. Rekomendasi permohonan pencairan dana program alokasi dana desa kepada pimpinan PT. Bank NTB.
4. Melampirkan anggaran penerimaan dan belanja desa
5. Keputusan kepala desa tentang penetapan tentang tim pelaksana kegiatan desa
6. Kwitansi penarikan dana program alokasi dana desa yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana kegiatan desa dan bendahara TPPKD mengetahui kepala desa
7. Surat pernyataan alokasi dana desa di tandantangi oleh kepala bidang pemerintah desa selaku pihak pertama dan bendahara TPPKD selaku pihak kedua mengetahui kepala BPMD Kabupaten Lombok Utara
8. Berita acara hasil musyawarah desa yang sudah disahkan oleh kepala desa ketua BPD ketua LPM, tim pembina kecamatan fasilitator pendamping program alokasi dana desa perwakilan kepla dusun dan perwakilan tokoh masyarakat dan dafar hardir tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program alokasi dana

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai fakta-fakta lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian yang diskriptif kualitatif memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis dalam melakukan penelitian. Adapun sifat penelitian ini digolongkan penelitian dengan cara menemukan, menafsirkan menganalisis data dan dideskripsikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melakukan analisis deskriptif dan ini merupakan tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian.

### Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Observasi atau pengamatan, dipakai untuk mencari data menemukan kajian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, mengamati langsung penghasilan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Anyar Kecamatan Bayan. pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung dalam rencana MusrenbangDes. dengan mencatat dan memahami

situasi-situasi yang rumit dalam suatu perencanaan sedangkan peran pengamat sangak terbuka.

2. Wawancara; penulis akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Anyar dan pegawainya sebagai informan untuk memperoleh data fisik guna menjawab permasalahan yang ada dari hasil wawancara, baik wawancara yang dilakukan secara tertutup maupun secara terbuka akan didiskripsikan untuk di analisis. Selain itu, penulis juga mewawancarai para Pakar dan tokoh akademisi di bidang profil desa dan para pakar kebijakan keterbukaan informasi publik, lembaga-lembaga komintas yang ada di desa dan lembaga-lembaga lainnya yang berperan penting di desa itu sendiri dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa.
3. Studi dokumen. Pengumpulan data dari dokumen yang telah di telaah yang bersumber dari desa.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dankebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan system akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Lombok Utara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
5. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir 2, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya

komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

*"Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pinter tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan.."*

Hasil wawancara dengan Masyarakat, pada tanggal 8 Oktober 2018) di atas senada dengan informan dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Masyarakat lainnya, seorang pejabat yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan ADD di kecamatan.

*"Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami di tingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan.."* (Hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapat ADD, pada tanggal, 8 Oktober 2018)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

## Hambatan yang Dihadapi

1. Sulitnya masyarakat di ajak musyawarah dalam membahas pembangunan
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat saluran/got di lingkungannya

## Pemanfaatan Rencana Pembangunan Alokasi Dana Desa di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

*"Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa. Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan."*

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggungjawab dari kepengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, maka prinsip akuntabilitas/tanggungjawab tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. "Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan"

Dampak alokasi dana yang ada di wilayah kecamatan labuapai sangat berpengaruh jika dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu, desa-desa yang ada di kecamatan Bayan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah untuk memperbaiki system

pembangunan yang dinamakan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Tim Alokasi Dana Desa memiliki peran untuk menyurpai tempat-tempat yang layak untuk diperbaiki seperti, gang yang harus di perbaiki papingblok, dan saluran air (got) yang harus diperbaiki dan bagaimana menjaga masyarakat agar mencintai lingkungan sehingga kehidupan di masyarakat hidup sehat dan bersih. Anggaran Alokasi Dana Desa yang dapat adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan prinsip di beberapa desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program, sebagaimana hasil wawancara:

*"Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi walaupun belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya bingung saya minta bimbingan dari bapak bapak di kecamatan."*(Hasil wawancara dengan RG, pada tanggal 8 Oktober 2018)

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

*"Sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, saya masih belum benar dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna"*(Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2018)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di kecamatan Bayan masih bervariasi tergantung dari kemampuan/ kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Bayan sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Tjokroamidjojo (2000:75) yaitu tanggung gugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/ prasarana fisik tersebut belum selesai 100%, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai

tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

## Pemecahan masalah terhadap hambatan

1. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui kepala lingkungan ketua RT, RW untuk di ajak bermusyawarah biasanya masyarakat ada pada hari jumat setelah sholat jumaat biasanya masyarakat tidak mempunyai aktivitas rutin dan kesempatan itu di dimanfaatkan oleh kepala lingkungan untuk melakukan musyawarah
2. Mengadakan penyuluhan oleh panitia pembangunan yaitu panitia ADD agar membuat saluran/got sehingga setiap hujan tidak menjadi banjir karena sudah mempunyai saluran yang pasti dan kebersihan selalu terjaga dengan baik

## PENUTUP

Di dalam bab terakhir ini penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dari hasil pengolahan data yang telah penulis lakukan, dimana kesimpulan-kesimpulan tersebut nantinya akan dijadikan titik tolak sebagai pemberian saran-saran yang dianggap penting dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

## Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam tulisan ini dan setelah dikaitkan dengan teori-teori yang ada dalam beberapa literatur maka akhirnya dapatlah diketahui suatu kesimpulan bahwa :

1. Perencanaan program ADD Desa Anyar, Kecamatan Bayan (Alokasi Dana Desa) di 9 Dusun secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD Desa Anyar (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Bayan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

## Saran

Pada akhir dari penulisan ini, penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun berdasarkan dari hasil kesimpulan dan permasalahan yang ada. Saran-saran ini hanya sekedar menyadarkan dari setiap kekeliruan dan kesalahan, terutama dari diri penulis pribadi dan umumnya bagi peningkatan

sumber daya manusia adapun saran-saran itu tersebut sebagai berikut: harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Anyar Kecamatan Bayan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
  - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

## REFERENSI

- Sandong P. Siagian Suryadiningrat. Bayu, Pemerintah Desa dan Kelurahan, aksara baru, jakarta, 1980.
- Siagian, P. Sondang, Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara 1998.
- Maleong, Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakrya Bandung 1984.
- Handoko, T. Hani, Manajemen Personal dan Sumberdaya Manusia, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Moenir, AS, Manajemen Pelayan Umum di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara 1992.
- Nana Sudjana dalam bukunya "Tuntutan Karya Imiah Surat keputusan Bupati
- Arsyat, lincoln, dkk "Strategi pembangunan pedesaan berbasis lokal, STIM YKPN Yogyakarta, 2011
- Nurcholis, Hanif, dkk "Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan partisipatif pemerintah Daerah" Gramedia 2009.
- Suharto, Agus "Manajemen Pelayan Publik" Brawijaya, Malang 1998.
- Dwiyanto, Agus, "Kemitraan Pemerintah swasta dan Relevansi Terhadap reformasi Administrasi Negara". Jurnal kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 1996.
- Cristian Gronsoon, "Service Management and Marketing", Canada 1990
- Zakaria, Yando "Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa" LAPERA Pustaka Utama dan KARSA, Desember 2004..